

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.¹ Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin melakukan aktifitas jual beli dengan sendirinya, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Sifat transaksi jual beli menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Praktik jual beli telah ada sejak dahulu, sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (*barter*), jual beli maupun kegiatan transaksi lainnya. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan tradisi-tradisi masyarakat.

¹ C.s.t. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.29.

Hal ini juga selaras dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 dalam pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kebutuhannya². Dalam konstitusi ini juga bisa diartikan bahwa warga negara Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan sendiri melalui jual beli untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya sendiri.

Menurut peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960/104; TLN No. 2043), yang dalam Undang-undang tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.³ Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara tertentu, misalnya lewat jual beli, warisan, hibah maupun dengan alasan lain.

Dalam hukum adat setiap orang memiliki hak atas suatu benda milik pribadi dan berhak menjualnya kapan saja dan kepada siapa saja, karena sifat hak milik kebendaan yang berasas kekeluargaan dan berfungsi sosial, maka dasarnya setiap orang mempunyai hak atas benda miliknya. Akan tetapi sejauh mana kekuatan hak milik tersebut akan ditransaksikan dipengaruhi oleh tempat kediaman dan latar belakang kependudukan seseorang sebagai warga (adat), macam atau jenis harta bendanya, serta bagaimana terjadinya hak milik tersebut.⁴

² Lihat UUD 1945 pasal 28A

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hlm. 145.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandar Lampung Cina Adisia Bakti, 2001), hlm. 26-27.

Pada dasarnya kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan secara turun-menurun merupakan prinsip dari hukum adat. Hal ini sesuai dengan hukum adat, karena hukum adat adalah hukum non statutair yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.⁵ Pada prinsipnya hukum adat merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.⁶

Hukum Kebiasaan merupakan hakikat dari hukum adat. Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat terus-menerus dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai.⁷

Indonesia mayoritas masyarakatnya menandalkan kebutuhan ekonomi pada sektor pertanian. Khususnya pada Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor pertanian. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Batang-batang

⁵ Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981. Hlm 7.

⁶ Budi Suyanto. *Hukum Waris Adat Pada Masyarat*. Yogyakarta. Jurnal Fakultas Sastra UGM. 1988. Hlm. 15.

⁷ Dominikus Rato. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Laksbang PRESSindo. Yogyakarta. 2011. Hlm 1.

Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, apalagi pertanian dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan.

Pertanian kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif pertanian kelapa lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar. Masyarakat Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep yang mempunyai pohon kelapa menjual hasil panen mereka kepada pengepul yang ada di Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu di mana hasil panen kelapa petani yaitu memenuhi syarat sahnyanya dimana kelapa yang dijual satu tetap dihitung satu, atau dua kelapa dihitung dua kelapa, namun yang terjadi di lapangan pengepul melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para petani.

Insiden yang dilakukan oleh pengepul terjadi pada saat penghitungan jumlah kelapa itu sendiri. Di mana kecurangan pada saat perhitungan kelapa, kelapa tiga yang seharusnya dihitung tiga malah dihitung dua. Penghitungan seperti ini berlaku pada setiap transaksi jual beli kelapa, dan ini dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang pengepul, akan tetapi hampir oleh semua pengepul yang terdapat di desa tersebut. Pengepul mengambil sendiri kelapa di kebun para petani. Setelah kelapa yang tua diambil dan terkumpul di pengepul, maka pengepul menghitung kelapa tersebut dengan masing-masing dihitung per gandeng atau

dua kelapa yang berukuran sama besar, namun kelapa yang ukurannya tidak sama oleh pengepul tiga kelapa dihitung satu gandeng. Pengepul membeli buah kelapa dari para petani dengan harga Rp. 4.000,- per gandeng, bahkan sampai harga Rp. 6.000,- per gandeng. Jika dipasaran harga naik, bukannya petani untung, tapi malah petani mengalami kerugian. Para petani pun banyak yang mengeluh dengan hal ini, dan mereka terpaksa menjualnya karena masalah jarak dan keterbatasan biaya serta kendaraan.

Penghitungan dilakukan oleh satu orang, namun juga dalam setiap kelapa tiga dihitung dua itu sama ukurannya. Dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja. Adapun hal yang akan diteliti dari proses transaksi jual beli tersebut adalah jual beli kelapa tiga hitung dua dengan cara perkiraan yang terjadi di Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep?

2. Apa yang melatar belakangi adanya praktik jual beli buah kelapa sehingga menimbulkan kerugian pada pemilik pohon kelapa di Desa Batang-batang Daya Kecamatan, Batang-batang Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dikemukakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan praktik jual beli buah kelapa di Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi adanya praktik jual beli buah kelapa yang dapat menimbulkan kerugian pada pemilik pohon di Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum adat mengenai praktik jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli pada buah kelapa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi Bupati lebih khusus Kepala Desa bahwa praktik jual beli buah kelapa dengan

menggunakan hitungan yang tidak wajar masih diterapkan pada masyarakat Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, bahkan akibat hukumnya masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian permasalahan ini dapat menjadi masukan bagi pejabat dalam hal ini Bupati ataupun Kelapa Desa dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait dengan praktik jual beli masyarakat Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang telah ada yaitu:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian dan Korelasi

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Lizawati, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016	Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk secara Tebas Ditinjau Dari Hukum Kebiasaan Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi	1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli buah jeruk secara tebas di Desa Tegalsari?	Penelitian ini membahas tentang keabsahan suatu perjanjian lisan/tidak tertulis yang di buat antara pembeli dan penjual dalam hukum kebiasaan di Desa Tegalsari.
2	Doyo Utomo, Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak 2017	Pelaksanaan Jual Beli Karet Antara Petani dengan Agen di Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya	1. Apakah Agen Telah Melaksanakan Perjanjian Jual Beli Karet Pada Petani di Desa Air Putih Kecamatan Kubu	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian antara petani dengan agen yang

			Kabupaten Kubu Raya?	dibuatnya secara tidak tertulis.
--	--	--	----------------------	----------------------------------

Persamaan di skripsi pertama atas nama Lizawati dari Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli buah, untuk perbedaannya yaitu skripsi ini mengenai buah yang akan dijual sudah berada di bawah pohon, dan mengenai kerugian yang dialami petani pemilik buah kelapa di Desa Batang batang Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep. Sedangkan yang dibahas oleh Lizawati tersebut lebih fokus pada keabsahan perjanjian yang telah disepakati dengan secara tidak tertulis dan buah yang akan dijual masih berada di pohonnya (Tebasan).

Sedangkan persamaan pada skripsi kedua yang ditulis oleh Doyo Utomo dari dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yaitu sama-sama membahas pelaksanaan jual beli hasil dari bumi perkebunan, sedangkan perbedaannya yaitu lebih membahas tentang pelaksanaan perjanjian kekurangan pembayaran setelah barang sudah terjual yang belum lunas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk

mengetahui prosesnya di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.⁸

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep yang melakukan pelaksanaan jual beli buah kelapa, Kepala Desa Batang-batang Daya, guna untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah kelapa serta akibat hukum yang dialami oleh pembeli di Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta (*Fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang diangkat dari suatu fakta yang ada sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji suatu kenyataan hukum tentang kerugian yang dialami oleh pemilik (penjual) dalam praktik jual beli pada buah kelapa.

1.6.3 Lokasi dan Informan

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 134

Timur. Pulau Madura sangat tepat untuk dijadikan tempat dalam penelitian ini, khususnya di Desa Batang-batang Daya di mana masyarakatnya sering kali melakukan praktik jual beli buah kelapa dengan perhitungan yang tidak wajar, sehingga sangat tepat untuk mendapatkan data yang akan diteliti.

b. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan purposive sampling. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka subjek atau informasi dari penelitian ini meliputi:

- 1) Pembeli (Pengepul) Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep yang melakukan pembelian buah kelapa dengan hitungan yang tidak wajar
- 2) Penjual (Petani) Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep
- 3) Kepala Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep

1.6.4 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, merupakan sumber data yang dihasilkan terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat.¹⁰ diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep dengan melalui wawancara dari beberapa

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

informasi seperti yang telah dipaparkan pada jenis penelitian dan subjek penelitian, yaitu :

- 1) Pembeli (Pengepul) Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep yang melakukan pembelian buah kelapa dengan hitungan yang tidak wajar
 - 2) Penjual (Petani) Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep
 - 3) Kepala Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep
- b. Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, *website* atau internet atau media sosial, tesis, majalah, dan literature lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini,

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara dalam teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber atau informan untuk mendapat informasi.¹¹ Informan yang dimaksud adalah:

- a) Pemilik Pohon kelapa (penjual) yang terdiri dari:
 - 1) Madruki
 - 2) Mujibur Rabut

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit.* Hlm. 161

3) Sarkawi

b) Pengepul (pembeli) yang terdiri dari:

1) Rifa'ie

2) Sudihal

3) Esseh

c) Salah satu tokoh masyarakat desa (Kepala Desa) Batang batang
 Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli buah kelapa di Desa Batang batang Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep dari surat kabar, media sosial atau internet, majalah, buku, jurnal dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini,.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif maksudnya ialah bahwa penelitian dalam menganalisis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹² yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai status praktik jual beli buah kelapa yang dalam perhitungannya tidak sesuai di Desa Batang batang

¹² *Ibid*, hlm. 183

Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep. Data yang telah diperoleh atau data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.